



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 000.6.5.2/020/DISKOMINFO-KTT/1/2025

TENTANG

**TIM VERIFIKATOR DAN OPERATOR PEMANFAATAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dari ancaman dan serangan keamanan informasi, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan keotentikan data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, cepat, aman dan akuntabel dalam mendukung tata naskah elektronik dalam menjaga kerahasiaan informasi yang baik dan aman dengan menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Verifikator dan Operator Sertifikat Elektronik Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6)
 10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikator dan Operator Sertifikat Elektronik Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikator dan Operator Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua bertugas :
 - a. melakukan pengarahan, pembinaan pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik meliputi pemberian bimbingan supervisi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - c. memimpin rapat serta mengendalikan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - d. memonitor dan mengendalikan keseluruhan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik;
 2. Tim Verifikator bertugas :
 - a. memberikan dukungan administrasi, koordinasi dan teknis kepada Tim Operator Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan Analisis Kebutuhan pemanfaatan sertifikat elektronik Perangkat Daerah;
 - c. melakukan observasi pemeriksaan kesesuaian data.
 3. Tim Operator Sertifikat Elektronik bertugas:
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen perangkat daerah yang menjadi persyaratan pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - b. Melakukan penyesuaian sistem dan testing pada Aplikasi Perangkat Daerah;
 - c. Membuat rekomendasi hasil usulan Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kode rekening : 2.21.02.2.01.0004.5.1.02.02.01.0008
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tideng Pale
pada tanggal : 6 Februari 2025

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen telah di tandatangani secara elektronik Menggunakan sertifikat eletronik di terbitkan oleh BSE sehinga tidak diperlukan tandatangan dengan stemple basah

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :
TENTANG TIM VERIFIKATOR DAN TIM
OPERATOR PEMANFAATAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025

TIM VERIFIKATOR DAN TIM OPERATOR PEMANFAATAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

No	Nama Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Ketua Tim Verifikator	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Kepala Seksi Persandian	Verifikator	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Analisis Persandian	Operator	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Pengelola data dan Informasi	Operator	Dinas Komunikasi dan Informatika

Ditetapkan Tideng Pale
pada tanggal : 6 Februari 2025

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen telah di tandatangani secara elektronik Menggunakan sertifikat elektronik di terbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stemple basah